

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 14 TAHUN 2019 SERI E.**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL AWARD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Tertib Ukur, maka perlu didukung oleh seluruh struktur organisasi pemerintahan yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Cirebon yang tertib ukur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penilaian Metrologi Legal Award secara kompetitif dan berkelanjutan;
  - c. bahwa untuk pemberian penghargaan metrologi legal sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Metrologi Legal Award yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1330 Tahun 2018 tentang Penetapan Daerah Tertib Ukur Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL AWARD.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
5. Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
6. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera;
7. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang;
8. Data Potensi UTTP adalah data real mengenai jumlah UTTP yang beredar di suatu wilayah;
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
11. Pasar adalah adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar yang berkedudukan di Kabupaten Cirebon;
12. Pelaku usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki



kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

13. Pelaku usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
14. Pelaku Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
15. Pelaku Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KATEGORI

### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan Metrologi Legal sebagai upaya melindungi konsumen serta tindak lanjut Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Tertib Ukur.

##### Pasal 3

Tujuan penilaian Metrologi Legal *Award* adalah:

- a. mendorong terciptanya Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang tertib ukur dan dalam upaya perlindungan konsumen;
- b. menggali dan menginventarisir potensi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Daerah;

- c. mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha dan pemilik UTP perorangan dalam menegakkan Metrologi Legal serta mencari solusi pemecahan masalahnya; dan
- d. memberikan penghargaan (*reward*) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan, IKM, Pengelola Pasar, pelaku usaha dan pemilik UTP perorangan yang telah aktif menegakkan Metrologi Legal.

## Bagian Kedua

### Kategori

#### Pasal 4

Kategori penilaian penghargaan Metrologi Legal *Award* sebagai berikut :

1. Kecamatan;
2. Pasar; dan
3. Pelaku usaha.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN, TIM PENILAI DAN RUANG LINGKUP PENILAIAN

## Bagian Kesatu

### Penyelenggaraan

#### Pasal 5

Metrologi Legal *Award* Kabupaten Cirebon diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 6

- (1) Metrologi Legal *Award* diberikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan dilaksanakan penilaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
  - b. Pasar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
  - c. Pelaku usaha dilaksanakan penilaian sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

## Bagian Kedua

### Tim Penilai

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Metrologi Legal *Award* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Tim Penilai yang susunan keanggotaanya disesuaikan dengan kategori.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian dan menentukan penerima Metrologi Legal *Award* berdasarkan kategorinya.



- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Penilaian  
Pasal 8

- (1) Penilaian Metrologi Legal *Award* dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Kecamatan:
    - 1. Laporan Kecamatan
    - 2. Penilaian tahap awal (*desk evaluation*) dan visitasi untuk klarifikasi data
  - b. Pasar :
    - 1. Laporan pasar
    - 2. Penilaian tahap awal (*desk evaluation*) dan visitasi untuk klarifikasi data
  - c. Pelaku usaha:  
Penilaian tahap awal (*desk evaluation*) dan visitasi untuk klarifikasi data
- (2) Format laporan kecamatan dan laporan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.
- (3) Aspek penilaian Metrologi Legal *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Aspek penilaian kategori tingkat kecamatan terdiri atas :
    - 1. pengelolaan data potensi UTTP;
    - 2. keterlibatan pegawai kecamatan dalam sidang tera dan tera ulang di kecamatan; dan
    - 3. jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n-1 penilaian.
  - b. Aspek penilaian kategori pasar terdiri atas :
    - 1. pengelolaan data potensi UTTP;
    - 2. keterlibatan pengelola pasar dalam sidang tera dan tera ulang di pasar; dan
    - 3. jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n-1 penilaian.
  - c. Aspek penilaian kategori pelaku usaha atas :
    - 1. Pelaku Usaha Menengah dan Besar :
      - a) data UTTP dan atau BDKT yang dilaporkan;
      - b) jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n-1 penilaian;
      - c) jumlah BDKT yang di uji pada tahun n-1 penilaian; dan
      - d) keaktifan melakukan tera/ tera ulang dan atau pengujian BDKT.
    - 2. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil :
      - a) jumlah UTTP yang dimiliki;
      - b) jumlah UTTP yang ditera ulang; dan
      - c) keaktifan dalam tera ulang UTTP yang dimiliki.
- (4) Indikator penilaian dalam setiap aspek Metrologi Legal *Award* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Aspek penilaian kategori Tingkat Kecamatan terdiri atas :
    - 1. Aspek pengelolaan data potensi UTTP, terdiri atas :
      - a) Kelengkapan, akurasi penyajian / pelaporan data potensi UTTP (total 25):
        - A. 80% sampai dengan 100% mendapat nilai 10

- B. 60% sampai dengan 80% mendapat nilai 7,5
  - C. 40% sampai dengan 60% mendapat nilai 5
  - D. <40% mendapat nilai 2,5
- b) Pelaporan Pemutakhiran data potensi UTTP (total 15):
- A. 4 (empat) kali dalam setahun mendapat nilai 7
  - B. 3 (tiga) kali dalam setahun mendapat nilai 5
  - C. 2 (dua) kali dalam setahun mendapat nilai 2
  - D. 1 (satu) kali dalam setahun mendapat nilai 1
2. Aspek jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun penilaian (total 40) terdiri atas :
- a) Jumlah WTU yang melakukan tera/tera ulangan UTTP pada saat sidang tera (nilai 10):
- A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 4
  - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 3
  - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 2
  - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 1
- b) Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulangan pada saat sidang tera (nilai 20)
- A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 8
  - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 6
  - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 4
  - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 2
- c) Besaran jumlah retribusi yang diperoleh pada saat sidang tera/tera ulang (nilai 10) :
- A. 80% sampai dengan 100% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 4
  - B. 60% sampai dengan 80% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 3
  - C. 40% sampai dengan 60% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 2
  - D. <40% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 1
3. Aspek keterlibatan kecamatan dalam sidang tera dan tera ulang di kecamatan (nilai total 20), terdiri atas :
- a) Sikap dan tanggapan permintaan tempat untuk sidang tera/tera ulang (nilai 10):
- A. tempat strategis, luas, bersih dan representative bernilai 4
  - B. tempat strategis, luas, dan bersih bernilai 3
  - C. tempat strategis dan luas bernilai 2
  - D. tempat luas atau startegis bernilai 1
- b) Upaya kecamatan menginformasikan, mengajak masyarakat untuk melakukan tera/ tera ulang UTTP nya pada sidang tera/tera ulang (nilai 10):
- A. 80% sampai dengan 100% desa/ kelurahan diinformasikan bernilai 4



- B. 60% sampai dengan 80% desa/ kelurahan diinformasikan bernilai 3
  - C. 40% sampai dengan 60% desa/ kelurahan diinformasikan bernilai 2
  - D. <40% desa/ kelurahan diinformasikan bernilai 1
- b. Aspek penilaian kategori Tingkat Pasar terdiri atas:
1. Aspek pengelolaan data potensi UTTP (nilai total 40), terdiri atas:
    - a) Kelengkapan, akurasi penyajian/ pelaporan data potensi UTTP (nilai 25):
      - A. 80% sampai dengan 100% mendapat nilai 10
      - B. 60% sampai dengan 80% mendapat nilai 7,5
      - C. 40% sampai dengan 60% mendapat nilai 5
      - D. <40% mendapat nilai 2,5
    - b) Pelaporan pemutakhiran data potensi UTTP (nilai 15):
      - A. 4 (empat) kali dalam setahun mendapat nilai 7
      - B. 3 (tiga) kali dalam setahun mendapat nilai 5
      - C. 2 (dua) kali dalam setahun mendapat nilai 2
      - D. 1 (satu) kali dalam setahun mendapat nilai 1
  2. Aspek jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun penilaian (nilai total 40) terdiri atas:
    - a) Jumlah WTU yang tera/tera ulang UTTP pada saat sidang tera (nilai 10) :
      - A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 4
      - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 3
      - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 2
      - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 1
    - b) Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulangkan pada saat sidang tera (nilai 20)
      - A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 10
      - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 7,5
      - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 5
      - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 2,5
    - c) Besaran jumlah retribusi yang diperoleh pada saat sidang tera/tera ulang (nilai 10)
      - A. 80% sampai dengan 100% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 4
      - B. 60% sampai dengan 80% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 3
      - C. 40% sampai dengan 60% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 2
      - D. < 40% kenaikan dari tahun lalu mendapat nilai 1

3. Aspek keterlibatan pengelola pasar dalam sidang tera dan tera ulang di pasar (nilai total 20), terdiri atas :
  1. Sikap dan tanggapan pengelola pasar atas permintaan tempat untuk sidang tera / tera ulang (nilai 10):
    - A. tempat strategis, luas, bersih dan representatif bernilai 4
    - B. tempat strategis, luas, dan bersih bernilai 3
    - C. tempat strategis dan luas bernilai 2
    - D. tempat luas atau strategis bernilai 1
  2. Upaya pengelola pasar menginformasikan dan mengajak masyarakat/pedagang untuk tera/tera ulang UTTP nya pada sidang tera/tera ulang (nilai 10):
    - A. 80% sampai dengan 100% pedagang diinformasikan bernilai 4
    - B. 60% sampai dengan 80% pedagang diinformasikan bernilai 3
    - C. 40% sampai dengan 60% pedagang diinformasikan bernilai 2
    - D. <40% pedagang diinformasikan bernilai 1
- c. Aspek Penilaian kategori Tingkat Pelaku Usaha (nilai total 100) terdiri atas :
  - (1) Aspek Penilaian Pelaku Usaha Menengah dan Besar :
    1. Data UTTP dan/ atau BDKT yang dilaporkan (nilai total 30):
      - a) Kelengkapan, akurasi penyajian / pelaporan data UTTP dan atau BDKT (nilai 20):
        - A. 80% sampai dengan 100% mendapat nilai 10
        - B. 60% sampai dengan 80% mendapat nilai 7,5
        - C. 40% sampai dengan 60% mendapat nilai 5
        - D. <40% mendapat nilai 2,5
      - b) Pelaporan pemutakhiran data UTTP dan atau BDKT (nilai 10):
        - A. 4 (empat) kali dalam setahun mendapat nilai 4
        - B. 3 (tiga) kali dalam setahun mendapat nilai 3
        - C. 2 (dua) kali dalam setahun mendapat nilai 2
        - D. 1 (satu) kali dalam setahun mendapat nilai 1
    2. Jumlah UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun penilaian (nilai total 20):
      - a) Persentase jumlah UTTP yang ditera/tera ulang (nilai 10)
        - A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 4
        - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 3
        - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 2
        - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 1
      - b) Presentase jumlah UTTP yang diajukan bebas tera ulang (nilai 10):
        - A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 4
        - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 3
        - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 2
        - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 1



- c) Presentase jumlah BDKT diproduksi/ didistribusikan/ diimport/ diekspor/ dijual yang diajukan pengujian (nilai 20):
    - A. 80% sampai dengan 100% dari data potensi mendapat nilai 10
    - B. 60% sampai dengan 80% dari data potensi mendapat nilai 7,5
    - C. 40% sampai dengan 60% dari data potensi mendapat nilai 5
    - D. <40% dari data potensi mendapat nilai 2,5
  - d) Keaktifan dalam pengajuan tera/ tera ulang UTTP dan atau pengujian BDKT (nilai 30):
    - A. ≥5 tahun berturut-turut mendapat nilai 15
    - B. 4 tahun berturut-turut mendapat nilai 7
    - C. 3 tahun berturut-turut mendapat nilai 5
    - D. 2 tahun berturut-turut mendapat nilai 3
- (2) Aspek penilaian kategori Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (nilai total 100) terdiri atas :
1. Kondisi UTTP (nilai 20)
    - a) Pemeliharaan/ kebersihan UTTP (nilai 10)
      - A. bersih, tidak berkarat dan tidak rusak mendapat nilai 5
      - B. tidak rusak dan tidak berkarat mendapat nilai 3
      - C. tidak rusak mendapat nilai 2
    - b) Kelengkapan UTTP (nilai 10)
      - A. lengkap mendapat nilai 5
      - B. kurang lengkap mendapat nilai 3
      - C. tidak lengkap mendapat nilai 2
  2. Jumlah UTTP yang ditera ulang (nilai 30)
    - A. 80% sampai dengan 100% dari data mendapat nilai 15
    - B. 60% sampai dengan 80% dari data mendapat nilai 7
    - C. 40% sampai dengan 60% dari data mendapat nilai 5
    - D. <40% dari data mendapat nilai 3
  3. Keaktifan melakukan tera ulang UTTP yang dimiliki (total nilai 50)
    - a) Jumlah tanda tera sah yang tercantum pada UTTP (nilai 30):
      - A. Tanda Tera Sah selama 10 s/d 15 tahun bernilai 15
      - B. Tanda Tera Sah selama 8 s/d 10 tahun bernilai 7
      - C. Tanda Tera Sah selama 5 s/d 8 tahun bernilai 5
      - D. Tanda Tera Sah selama 2 s/d 5 tahun bernilai 3
    - b) Konsistensi untuk melakukan tera ulang UTTP nya setiap tahun (nilai 20):
      - A. ≥5 tahun berturut-turut mendapat nilai 10
      - B. 4 tahun berturut-turut mendapat nilai 7,5
      - C. 3 tahun berturut-turut mendapat nilai 5
      - D. 2 tahun berturut-turut mendapat nilai 2,5

Bagian Keempat  
Mekanisme Penilaian  
Pasal 9

Mekanisme penilaian merupakan rangkaian kegiatan penetapan ruang lingkup penilaian, metode dan teknik pengumpulan data, serta teknik pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengolahan data.

Pasal 10

- (1) Penilaian diawali dengan penyerahan instrumen kepada Tim Metrologi Legal *Award* paling lambat 1 (satu) bulan setelah instrumen tersebut dibagikan.
- (2) Instrumen yang sudah dikembalikan akan dipergunakan oleh Tim Penilai Metrologi Legal *Award* sebagai bahan penilaian.
- (3) Tim Penilai Metrologi Legal *Award* melakukan verifikasi pada peserta dan pengecekan sampel dari data yang dilaporkan oleh kecamatan dan pasar, dengan ditindaklanjuti pengolahan hasil untuk memperoleh peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 bagi setiap kategori.

Bagian Kelima  
Peraih Penghargaan

Pasal 11

- (1) Peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* pada kecamatan, yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi dan sidang tim penilai.
- (2) Peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* pada pasar, yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi dan sidang tim penilai.
- (3) Peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* pada perusahaan dan IKM, yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi dan sidang tim penilai.
- (4) Peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* pada pelaku usaha dan pemilik UTTP perorangan, yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian tahap awal (*desk evaluation*), visitasi (apabila diperlukan), dan sidang tim penilai.
- (5) Nilai tertinggi peraih penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan nilai yang berasal dari hasil sidang Tim Penilai.
- (6) Peraih penghargaan terdiri dari peraih penghargaan 1, peraih penghargaan 2 dan peraih penghargaan 3 dari setiap kategori.
- (7) Keputusan Tim Penilai Metrologi Legal *Award* bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



BAB IV  
PENGHARGAAN  
Pasal 12

- (1) Peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Kepada peraih penghargaan Metrologi Legal *Award* untuk setiap kategori akan diberikan penghargaan, dalam bentuk :
  - a. Piagam Penghargaan Bupati Cirebon;
  - b. Plakat Anugrah Metrologi Legal *Award*; dan
  - c. Penghargaan Khusus berupa uang/ barang.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Metrologi Legal *Award* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 Maret 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI B





KETERANGAN :		
Tanda tera berlaku	:	T IMBANGAN
Tanda tera tidak berlaku	:	TIMBANGAN
Tidak bertanda tera	:	-
RINCIAN UTTP		
1. TIMBANGAN MEJA ( TM )		
2. TIMBANGAN SENTISIMAL ( T. SENT )		
3. DACIN LOGAM ( DL )		
4. TIMBANGAN PEGAS ( TP )		
5. TIMBANGAN ELEKTRONIK ( TE )		
6. NERACA EMAS ( NR )		
7. ANAK TIMBANGAN ( AT )		
	JUMLAH	UTTP
REKAPITULASI		
JUMLAH UTTP		UTTP
JUMLAH TIMBANGAN		TIMBANGAN
JUMLAH PEMILIK UTTP		ORANG

MENGETAHUI  
LURAH/KUWU

XXXXXXXXXXXXXX

Pj. BUPATI CIREBON,  
TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal  
14 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



Nama Pasar / Pertokoan : Pasar .....

Alamat : Kecamatan .....

[illegible]



KETERANGAN :		
Tanda tera berlaku	:	TIMBANGAN
Tanda tera tidak berlaku	:	TIMBANGAN
Tidak bertanda tera	:	-
RINCIAN UTTP		
1. TIMBANGAN MEJA ( TM )		
2. TIMBANGAN SENTISIMAL ( T. SENT )		
3. DACIN LOGAM ( DL )		
4. TIMBANGAN PEGAS ( TP )		
5. TIMBANGAN ELEKTRONIK ( TE )		
6. NERACA EMAS ( NR )		
7. ANAK TIMBANGAN ( AT )		
8. METER KAYU		
JUMLAH UTTP		
REKAPITULASI		
JUMLAH UTTP	UTTP	
JUMLAH TIMBANGAN	TIMBANGAN	
JUMLAH PEMILIK UTTP	ORANG	

MENGETAHUI  
KEPALA PASAR

XXXXXXXXXXXXXX

Pj. BUPATI CIREBON,  
TTD

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

